

**ANALISIS YURIDIS PEMBUATAN SURAT DAKWAAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN
BERITA ACARA PENYIDIKAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA****(Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 545/K/PID.SUS/2011)*****JURIDICAL ANALYSIS OF MAKING THE INDICTMENT
IS NOT COMPATIBLE WITH NEWS EVENTS
IN CRIME INVESTIGATION NARCOTICS
(Verdict Of Indonesia Supreme Court Number 545/K/PID.SUS/2011)***

**Dhavid Rudianto, Samsudi, S.H., M.H.,
Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail:**

Abstrak

Penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya atau lebih populer dikenal dalam masyarakat kita adalah NARKOBA merupakan masalah yang kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan yang bersifat komprehensif dengan melibatkan kerjasama antara semua elemen masyarakat secara aktif dan dilakukan secara berkesinambungan serta konsisten. Berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan akibat adanya penyalahgunaan narkoba, dalam penulisan skripsi ini akan dikaji mengenai pembuatan surat dakwaan terhadap tersangka kasus tindak pidana narkoba yang tidak sesuai dengan fakta (rekayasa) pada saat pembuatan berita acara pemeriksaan. Selain itu dalam skripsi ini juga akan dikaji mengenai akibat hukum yang ditimbulkan jika suatu putusan pengadilan tersebut mendasarkan putusan pada dakwaan yang bertentangan dengan hukum. Berkaitan dengan uraian diatas ada suatu kasus yang akan dibahas dan dikaji pada skripsi ini yaitu mengenai perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung tentang narkoba dalam Perkara Nomor 545 K/PID.SUS/2011.

Kata Kunci: Tindak Pidana Narkotika.

Abstract

Abuse of narcotics, psychotropic and other addictive substances known or more popular in our society is DRUGS is a complex issue, which requires a comprehensive prevention efforts involving cooperation among all elements of the community actively and done continuously and consistently. With regard to the impact caused by the abuse of drugs, in the writing of this thesis will be assessed on the making of an indictment against the suspect in a narcotics offense that is inconsistent with the facts (engineering) at the time of investigation report. Also in this thesis will also be assessed as to the legal consequences arising if a court is basing the decision on the charges against the law. In connection with the above description there is a case to be discussed and studied in this thesis that the cases decided by the Supreme Court on narcotics in Case Number 545 K/PID.SUS/2011.

Keywords: Narcotics Offenses.

Pendahuluan

Masalah penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya atau lebih populer dikenal dalam masyarakat kita adalah NARKOBA merupakan masalah yang kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan yang

bersifat komprehensif dengan melibatkan kerjasama antara semua elemen masyarakat secara aktif dan dilakukan secara berkesinambungan serta konsisten.

Berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan akibat adanya penyalahgunaan narkoba, dalam penulisan skripsi ini akan dikaji

mengenai pembuatan surat dakwaan terhadap tersangka kasus tindak pidana narkoba yang tidak sesuai dengan fakta (rekayasa) pada saat pembuatan berita acara pemeriksaan. Selain itu dalam skripsi ini juga akan dikaji mengenai akibat hukum yang ditimbulkan jika suatu putusan pengadilan tersebut mendasarkan putusan pada dakwaan yang bertentangan dengan hukum. Berbicara mengenai pembuatan berita acara pemeriksaan sejatinya harus sesuai dengan kitab undang – undang hukum acara pidana, yaitu Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP. Dalam pasal tersebut substansinya berita acara pemeriksaan harus dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang atau pejabat yang mempunyai sumpah jabatan untuk melakukan pemeriksaan baik pada tingkat pemeriksaan dalam proses penyidikan maupun dalam pembuatan berita acara pemeriksaan, namun kenyataannya dalam kasus ini hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak penyidik, karena pihak yang membuat dan menandatangani bukan penyidik yang sebenarnya. Sehingga terkesan kasus ini seperti direkayasa oleh pihak penegak hukum baik polisi, kejaksaan maupun di tingkat pengadilan.

Berkaitan dengan uraian diatas ada suatu kasus yang akan dibahas dan dikaji pada skripsi ini yaitu mengenai perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung tentang narkoba dalam Perkara Nomor 545 K/PID.SUS/2011. Pada awalnya kasus ini terjadi karena adanya tersangka S bin S alias A (30 Tahun, Jenis Kelamin Laki – Laki, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan) yang digeledahan oleh pihak kepolisian dan pada saat itu sikapnya gelisah dan mencurigakan. Pada saat penggeledahan berlangsung tersangka disuruh mengeluarkan dompet dari celananya yang kemudian dibuka isinya satu persatu ternyata dalam kartu NPWP terselip uang 50.000 (lima puluh ribu) yang didalamnya berisi serbuk berwarna putih kebiruan yang mencurigakan, sehingga ditanyakanlah oleh para saksi kepada tersangka dan si tersangka menjawab itu adalah ineks. Atas dasar tersebut kemudian para saksi menghubungi pihak yang berwenang untuk melaporkan penemuan narkoba tersebut.

Setelah dilakukan proses penyidikan dan pembuatan berita acara pemeriksaan terhadap tersangka A selanjutnya pihak kepolisian melimpahkan berkas perkara atas nama tersangka

A kepada pihak kejaksaan karena berkas perkara tersebut dianggap sudah lengkap, namun dalam faktanya pihak kepolisian telah mengesampingkan fakta bahwa pada saat dilakukan penyidikan dan pembuatan berita acara pemeriksaan tersangka tidak sesuai dengan fakta (rekayasa) oleh karenanya penyidikan dan pembuatan berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian telah bertentangan dengan hukum sehingga berkas perkara tersebut seharusnya tidak diterima oleh pihak kejaksaan karena pada saat proses penyidikan dan pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut banyak terjadi kejanggalan dan bertentangan dengan hukum, namun dalam kenyataannya pihak kejaksaan menerima berkas perkara atas nama A dan memprosesnya hingga tahap penuntutan. Jaksa penuntut umum mendakwakan kepada tersangka A dengan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Pasal 127 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, namun dalam kenyataannya dalam pembuatan surat dakwaan ini jaksa penuntut umum telah mengesampingkan fakta bahwa pada saat pihak kepolisian membuat berita acara pemeriksaan tersangka A ternyata tidak sesuai dengan fakta dan juga dalam pembuatan berita acara pemeriksaan dilakukan dini hari hingga pagi hari sehingga pembuatan surat dakwaan yang didasarkan pada berita acara pemeriksaan yang bertentangan dengan Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut; (1) Apakah akibat hukum pembuatan surat dakwaan terhadap tersangka kasus narkoba yang tidak sesuai dengan fakta dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersangka?, (2) Apakah akibat hukum yang ditimbulkan terhadap putusan pengadilan yang mendasarkan pada dakwaan yang batal demi hukum?.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pembuatan surat dakwaan tersangka kasus narkoba yang penyidikannya tidak sesuai dengan fakta (rekayasa);

2. Untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum yang ditimbulkan terhadap putusan pengadilan yang berdasarkan pada dakwaan yang batal demi hukum.

Metode penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah membutuhkan suatu pemahaman serta metode penelitian yang tepat, sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan. Metode penelitian ini digunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tipe penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki yuridis normatif yang berarti permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah – kaidah atau norma - norma dalam hukum positif.^[1] Maksudnya mengkaji berbagai macam aturan hukum atau kaidah-kaidah dalam hukum positif atau perundang – undangan yang berlaku dan kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini.

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada dua (2) sesuai dengan metode pendekatan masalah yang dipaparkan oleh Peter Mahmud Marzuki:^[2]

- a) Pendekatan Perundang - Undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang - undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu atau fakta hukum dengan permasalahan yang menjadi pokok permasalahan.
- b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan - pandangan dan doktrin - doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga menemukan ide - ide yang melahirkan pengertian - pengertian hukum, konsep - konsep hukum, dan asas - asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Pembahasan

Pada awalnya kasus ini terjadi karena adanya tersangka S bin S alias A (30 Tahun, Jenis Kelamin Laki – Laki, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan) yang sedang digeledah terkait dengan razia kepemilikan senjata ilegal. Petugas dari Kapolda Maluku yang melakukan pengeledahan mendapati sikap tersangka yang gelisah sehingga petugas mengambil dompet milik tersangka dan ternyata petugas menemukan narkoba jenis *ekstacy*. Penemuan yang diperoleh petugas dari Kapolda Maluku tersebut lantas di tindak lanjuti dengan melakukan laporan kepada pihak yang berwenang yaitu Kombes Polisi Jhony Siahaan dan segera dilakukan pemeriksaan pada malam itu juga. Setelah dilakukan proses penyidikan dan pembuatan berita acara pemeriksaan terhadap tersangka A selanjutnya pihak Kepolisian melimpahkan berkas perkara atas nama tersangka A kepada pihak Kejaksaan karena berkas perkara tersebut dianggap sudah lengkap, namun dalam faktanya pihak Kepolisian telah mengesampingkan fakta bahwa pada saat dilakukan penyidikan dan pembuatan berita acara pemeriksaan tersangka tidak sesuai dengan fakta (rekayasa) oleh karenanya penyidikan dan pembuatan berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian telah bertentangan dengan hukum sehingga berkas perkara tersebut seharusnya tidak diterima oleh pihak Kejaksaan karena pada saat proses penyidikan dan pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut banyak terjadi kejanggalan dan bertentangan dengan hukum, namun dalam kenyataannya pihak Kejaksaan menerima berkas perkara atas nama A dan memprosesnya hingga tahap penuntutan, bahkan sampai tahap penjatuhan putusan oleh pengadilan.

Didalam berkas perkara tersebut salah satu isinya adalah memuat berita acara pemeriksaan terhadap tersangka. Apabila dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut bertentangan dengan undang – undang maka menurut pendapat penulis pembuatan berita acara tersebut cacat hukum. Terdapat beberapa fakta dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut bertentangan dengan hukum yaitu:

- 1) Pada saat dilakukan pemeriksaan tersangka, para penyidik tidak memberikan hak kepada tersangka untuk menunjuk penasihat hukum;
- 2) Pada saat dilakukan pemeriksaan, tersangka diperlakukan tidak wajar dengan cara tidak dibolehkannya tersangka memakai pakaian, tersangka hanya memakai celana dalam saja;
- 3) Pada saat dilakukan pemeriksaan, para penyidik datang dengan pakaian preman, dan tidak menunjukkan tanda pengenalan anggota polda maluku.

Selain hakim dan penuntut umum, penasihat hukum juga merupakan sosok penting dalam peradilan di Indonesia karena mempunyai tugas sebagai pembela hak tersangka. Peran penasihat hukum dalam kaitannya dengan kasus ini tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, karena penasihat hukum yang seharusnya mendampingi tersangka pada saat dilakukannya proses penyidikan dan pada saat pembuatan berita acara pemeriksaan tersangka tidak diberikan haknya oleh penyidik, tersangka yang diperiksa oleh pihak penyidik Kepolisian sejak pukul 8 malam sampai pagi dengan cara dipukul sehingga mata kiri bengkak, bibir bengkak, dengan hanya memakai celana dalam dan pemeriksaan tersebut dilakukan diruangan dengan ac yang dingin.

Penulis berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (1) Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karenanya pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut secara hukum bertentangan dengan hukum. Terdapat fakta lain yang terungkap dalam persidangan terdapat akibat hukum yang ditimbulkan pada proses penyidikan yaitu penganiayaan dan pemeriksaan tersangka untuk kepentingan pembuatan berita acara yang dilakukan pada waktu tengah malam melanggar Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (1) Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, pembuatan berita acara yang dilakukan keesokan harinya setelah dilakukan pemeriksaan adalah cacat hukum, dan pada saat pemeriksaan tersangka pihak penyidik tidak menanyakan terlebih dahulu keadaan tersangka

maka pemeriksaan tersebut tidak sah. Sedangkan terkait pembuatan berita acara pemeriksaan tersangka yang tidak sesuai dengan fakta (rekayasa) adalah bertentangan dengan undang – undang sehingga berita acara tersebut menjadi tidak sah. Terkait dengan pembuatan surat dakwaan yang mengacu atau berdasarkan pada proses penyidikan dan pembuatan berita acara pemeriksaan yang cacat hukum sudah tentu bertentangan dengan Pasal 143 Ayat (3) KUHAP yang berakibat surat dakwaan tersebut batal demi hukum. Sedangkan terkait dengan putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh pengadilan tinggi Jakarta terhadap tersangka Aan dan mendasarkan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum yang batal demi hukum bertentangan dengan Pasal 197 Ayat (2) menyatakan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan I Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Putusan yang bersifat materiil khususnya yang berisi pemidanaan sesuai Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana menurut penulis harus sesuai dengan syarat – syarat pembuatan putusan berdasarkan Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Pada Pasal 197 ayat (1) huruf d, e maka dapat ditarik suatu maksud bahwa dalam menyusun suatu putusan sorang hakim harus mencantumkan surat dakwaan, tuntutan pidana yang jelas serta pertimbangan yang jelas mengenai alat pembuktian yang diperoleh dari persidangan, namun dalam putusan ini surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar pembuatan putusan tidak cermat yaitu tidak mempelajari dengan teliti berkas perkara yang dijadikan sebagai dasar membuat surat dakwaan berupa tidak ditandatanganinya berita acara pemeriksaan oleh penyidik yang melakukan penyidikan namun yang menandatangani justru petugas yang tidak melakukan penyidikan yaitu AKP. Kismadi. Selain itu diatas telah dijelaskan bahwa surat dakwaan sebagai dasar untuk menyusun putusan menurut pendapat penulis cacat hukum karena berita acara pemeriksaan tersangka yang dibuat oleh penyidik bertentangan dengan hukum yaitu :

- 1) Pada saat dilakukan pemeriksaan tersangka, para penyidik tidak memberikan hak kepada tersangka untuk menunjuk penasihat hukum;
- 2) Pada saat dilakukan pemeriksaan, tersangka diperlakukan tidak wajar dengan cara tidak dibolehkannya tersangka memakai pakaian, tersangka hanya memakai celana dalam saja;
- 3) Pada saat dilakukan pemeriksaan, para penyidik datang dengan pakaian preman, dan tidak menunjukkan tanda pengenalan anggota polda maluku.

Pada saat pembuatan berita acara pemeriksaan tersangka tidak diberikan haknya oleh penyidik, tersangka yang diperiksa oleh pihak penyidik Kepolisian sejak pukul 8 malam sampai pagi dengan cara dipukul sehingga mata kiri bengkak, bibir bengkak, dengan hanya memakai celana dalam dan pemeriksaan tersebut dilakukan diruangan dengan ac yang dingin.

Terdapat fakta lain yang terungkap dalam persidangan terdapat akibat hukum yang ditimbulkan pada proses penyidikan yaitu penganiayaan dan pemeriksaan tersangka untuk kepentingan pembuatan berita acara yang dilakukan pada waktu tengah malam melanggar Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009, pembuatan berita acara yang dilakukan keesokan harinya setelah dilakukan pemeriksaan adalah cacat hukum, dan pada saat pemeriksaan tersangka pihak penyidik tidak menanyakan terlebih dahulu keadaan tersangka maka pemeriksaan tersebut tidak sah. Sedangkan terkait pembuatan berita acara pemeriksaan tersangka yang tidak sesuai dengan fakta (rekayasa) adalah bertentangan dengan undang – undang sehingga berita acara tersebut menjadi tidak sah.

Penjelasan diatas sangat tegas mengatakan bahwa apabila dalam penyusunan suatu putusan berdasarkan pada surat dakwaan yang batal demi hukum maka putusan hakim tersebut telah bertentangan dengan Pasal 197 ayat 1 KUHAP huruf d dan huruf e, oleh karenanya akibat hukum yang ditimbulkan pasti batal demi hukum hal ini sesuai dengan Pasal 197 ayat 2 yang menyatakan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan I Pasal ini (Pasal 197 ayat 1 KUHAP) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka penulis memperoleh suatu kesimpulan yaitu akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pembuatan surat dakwaan yang didasarkan pada pembuatan berita acara pemeriksaan tersangka yang tidak sesuai dengan fakta (rekayasa) adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP sehingga bertentangan pula dengan Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan apabila suatu putusan yang dibuat oleh Hakim berdasarkan pada surat dakwaan yang batal demi hukum adalah putusan tersebut batal demi hukum hal ini didasarkan pada Pasal 197 Ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa tidak terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Berdasarkan pada uraian kesimpulan diatas maka terdapat beberapa saran yaitu: terkait dengan dasar penuntut umum untuk membuat surat dakwaan adalah berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik, penuntut umum seharusnya lebih jeli dan cermat lagi dalam mempelajari berkas perkara dari penyidik agar surat dakwaan tersebut tidak batal demi hukum; untuk pembuatan putusan oleh hakim yang didasarkan pada surat dakwaan yang batal demi hukum maka seorang hakim harus teliti mengingat hal tersebut berkaitan dengan keadilan yang harus dijunjung tinggi oleh penegak hukum.

Ucapan Terima Kasih

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah S.W.T yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setingginya saya sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono,

- S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak H. Edy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III;
3. Kedua orang tuaku tercinta Sunardi dan Ibunda tercinta Yayuk Suhartini terima kasih atas segala doa restu, curahan kasih sayang, dukungan, kepercayaan, bimbingan serta pengalaman yang tidak ternilai oleh apapun;
 4. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuk sebagai pembimbing skripsi ini sehingga terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
 5. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk dan dukungan semangatnya sehingga terselesaikannya skripsi ini;
 6. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji;
 7. Bapak Dodik Prihatin An., S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Penguji;
 8. Bapak Totok Sudaryanto., S.H., M.H., selaku Dosen Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga atas segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khasanah pengetahuan dan bermanfaat bagi semua pihak.
- Dani Hidayat, 2008, *Bulughul Maraam Versi 2.0*, Pustaka Al-Hidayah, Tasikmalaya.
- Fakultas Hukum Universitas Jember, 2006, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Dan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.
- Hari Sasangka, 1996, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Peradilan*, Dharma Surya Berlian, Surabaya.
- Harun M. Husein 1994, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- MI. Moeljatno, 1988, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Tanpa Penerbit, Yogyakarta.
- Multazaam Muntahaa, Dkk, 1993, *Pelaksanaan Penyidikan Perkara Pidana*, Universitas Jember Fakultas hukum, Jember.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar – Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- R. Soeroso, 2009, *Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Daftar Bacaan

A) Buku

- Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Anonim, 2001, *Himpunan Bujuklak, Bujuklap, Bujukmin Proses Peyidikan Tindak Pidana*, TP, Jakarta.
- Ansorie Sabuan, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Di Indonesia*, Raja Grafindo Prasada, Jakarta.
- Soedirdjo, 1985, *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Soepomo, 2001, *Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wirjono Prodjodikiro, 2003 *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

B) Perundang – undangan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1986 Tentang Peradilan Umum.

C) Internet

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/> diakses pada tanggal 28 September 2011 pukul 00.17 WIB (Putusan Mahkamah Agung Nomor 545 K /PID.SUS 2011).

